

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan pengaturan apotek yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Apotek dalam penyelenggaraannya berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata serta sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker sesuai dengan peraturan pemerintah. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker harus mampu

bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Mentri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Pekerjaan kefarmasian yang biasanya dilakukan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian mutu sediaan, pencatatan, pelaporan, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Apotek biasanya dikelola oleh seorang apoteker yang disebut sebagai APA (Apoteker Pengelola Apotek). APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang baik. Dalam melakukan pengelolaan apotek, APA dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping untuk membantu melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu melaksanakan profesinya yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Dengan kata lain, apoteker memiliki kewajiban untuk mengedukasi pasien terkait penyakit pasien dan terapi atau pengobatan yang didapat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Peran apoteker dalam memberikan konseling dan informasi obat kepada pasien merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien tentang penggunaan

obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Apoteker juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi sehingga dapat mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Begitu pentingnya fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya di Apotek. Seorang Apoteker harus memiliki kompetensi dalam bidangnya agar dapat bekerja secara profesional dan dengan hati nurani untuk melayani masyarakat dalam aspek kesehatan. Maka sebagai calon Apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran wajib di dalam kelas, namun juga seorang calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Dengan adanya PKPA calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi dilapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Bagiana untuk membantu para calon Apoteker dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat pada saat perkuliahan untuk mencetak Apoteker masa depan yang berkompeten, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 – 22 Januari 2021 secara daring, lalu dilanjutkan Praktek Kerja Profesi Apoteker secara luring pada tanggal 25 Januari 2021 – 06 Februari 2021 di Apotek Bagiana jalan Dharma Husada Indah I No. 186, Surabaya. Diharapkan calon apoteker dapat mempelajari secara langsung pekerjaan kefarmasian yang ada di apotek yang menjadi

tanggung jawab seorang apoteker, dan lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan peraturan yang berlaku serta etika sebagai seorang apoteker. Selain itu, setelah kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan PKPA kepada masyarakat dalam praktek pelayanan kefarmasiannya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perkembangan praktek kefarmasian komunitas di Apotek.
3. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.